



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)
email : pkmbwt@gmail.com. Hp. 082374100432, KEPAHIANG

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

NOMOR : 440/ /C.8.1/PKM-KBW//2022

TENTANG

PENYIMPANAN REKAM MEDIS PUSKESMAS KABAWETAN

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

- Menimbang : a. bahwa rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi dan acuan baik mengenai data sosial, data medis, hingga segala tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka berkas tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dirasakan manfaatnya;
- b. bahwa untuk mengefisienkan ruang penyimpanan rekam medis maka diperlukan satu rencana tentang pengelolaan rekam medis yang tidak aktif (*in active records*) sehingga selalu tersedia tempat penyimpanan untuk rekam medis yang baru;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu menetapkan surat keputusan kepala Puskesmas kabawetan tentang penyimpanan rekam medis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten lelong dan kepahiang di provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang system informasi kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Surat Edaran Dirjen Yan.Med Nomor HK.00.05.001.60 tahun 1995 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dan pemusnahan berkas rekam medis dirumah sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Keputusan kepala Puskesmas Kabawetan tentang Penyimpanan rekam medis Puskesmas Kabawetan.
- KEDUA : Rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat. Setelah 5 tahun maka rekam medis dapat dimusnahkan. Kerahasiaan isi rekam medis yang berupa identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, petugas kesehatan lain, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat di keluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran Puskesmas Kabawetan Kabupaten Kepahiang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kabawetan
Pada Tanggal 02 Januari 2022
PIh.KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

SURYANI,R.Amd.keb
NIP.19730529 200012 2 004